

PRINSIP FREE, PRIOR, AND INFORMED CONSENT (FPIC) SEBAGAI PILAR HAK ASASI MANUSIA DALAM RESOLUSI KONFLIK WILAYAH ADAT PULAU REMPANG

Nasywa Kayla N.A ¹

Safar Nasa ²

Anisa Salsabila ³

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ^{1,2,3}

History:

Received : 10 Januari 2025

Revised : 14 Januari 2025

Accepted : 17 Februari 2025

Published : 31 Maret 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serves as a critical framework for safeguarding the rights of indigenous communities in the face of development projects and territorial disputes. This study examines the application of FPIC in resolving the indigenous land conflict on Pulau Rempang, Indonesia, highlighting its role as a cornerstone of human rights protection. Employing a socio-legal approach, the research evaluates the alignment of FPIC implementation with international human rights standards and its effectiveness in addressing the collective rights of indigenous peoples. The findings reveal significant gaps in the enforcement of FPIC principles, including insufficient community involvement, lack of transparent information dissemination, and procedural violations by relevant authorities. These shortcomings have exacerbated the marginalization of indigenous communities and undermined their rights to land and resources. The study concludes with recommendations to strengthen FPIC implementation through legal reforms, capacity-building initiatives, and enhanced accountability mechanisms, ensuring that it becomes an effective tool for achieving justice and equity in conflict resolution. This research contributes to the broader discourse on human rights and indigenous land rights, emphasizing the urgency of integrating FPIC into national legal frameworks.

Keywords: : Free, Prior, and Informed Consent, Human Rights, Indigenous Land Conflict, Pulau Rempang,

Abstrak

Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) merupakan kerangka kerja yang krusial untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam menghadapi proyek pembangunan dan sengketa wilayah. Penelitian ini mengkaji penerapan FPIC dalam penyelesaian konflik wilayah adat di Pulau Rempang, Indonesia, dengan menyoroti perannya sebagai pilar perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian implementasi FPIC dengan standar hak asasi manusia internasional serta efektivitasnya dalam melindungi hak kolektif masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam penerapan prinsip FPIC, termasuk minimnya keterlibatan masyarakat, kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi, dan pelanggaran prosedural oleh pihak berwenang. Kelemahan ini memperburuk marginalisasi masyarakat adat dan merugikan hak mereka atas tanah dan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan implementasi FPIC melalui reformasi hukum, inisiatif peningkatan kapasitas, dan mekanisme akuntabilitas yang lebih baik, sehingga FPIC dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai

keadilan dan kesetaraan dalam resolusi konflik. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat, dengan menekankan pentingnya integrasi FPIC ke dalam kerangka hukum nasional.
Kata kunci: Free, Prior, and Informed Consent, Hak Asasi Manusia, Konflik Wilayah Adat, Pulau Rempang

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara agraris menjadikan tanah sebagai elemen penting dalam pembangunan nasional yang memiliki sifat strategis sekaligus kompleks. Pemanfaatannya perlu dioptimalkan secara berkelanjutan. Selain memiliki nilai ekonomi, tanah juga memuat makna politik, budaya, dan agama yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Melalui pemanfaatan tanah untuk kemaslahatan umat, kemakmuran ekonomi, kedudukan sosial dalam masyarakat, hingga tujuan akhir kehidupan setiap individu dapat dicapai.

Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 18B ayat 2 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Namun, hingga saat ini, belum terdapat undang-undang khusus yang secara rinci mengatur tentang perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, dengan Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah keberlanjutan hukum adat setempat, kesesuaian hukum adat tersebut dengan perkembangan masyarakat, adanya tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, serta tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk kebudayaan mereka, juga dihormati sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam konstitusi, negara memiliki tanggung jawab

untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut di Indonesia.

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanah diatur oleh kedaulatan negara atas tanah, air, dan sumber daya alam dalam rangka memaksimalkan kemakmuran penduduk. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Prinsip-prinsip Agraria (UUPA) menjadi dasar terkait hukum pertanahan di Indonesia. Nilai-nilai hukum adat, sebagaimana diakui dalam Pasal 18 huruf (b) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat hukum adat selama tetap konsisten dengan perkembangan dan prinsip-prinsip panduan negara, juga menjadi pertimbangan dalam pembentukan UUPA ini.

Ahli hukum Sudargo Gautama berpendapat bahwa ketentuan hukum adat yang berkaitan dengan hak atas tanah, jika tidak selaras dengan kepentingan modern Republik Indonesia, tidak dapat dianggap berlaku. Demikian pula, hukum adat yang mengatur hak atas tanah harus disesuaikan agar memenuhi kebutuhan hubungan modern.

Menurut hukum adat, tanah adat masyarakat adat merupakan hak kewenangan yang sah dalam situasi ini. Tanah bersama menurut hukum adat yang dimanfaatkan untuk pemukiman dan kelangsungan hidup dikenal sebagai tanah adat. Namun, menggunakan lahan untuk tujuan umum sering menghadapi tantangan dalam inisiatif pembangunan nasional, terutama jika wilayah tersebut merupakan tanah adat.

Partisipasi masyarakat adat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya hutan sangat penting, tidak hanya karena alasan lingkungan tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia secara kolektif. Komunitas ini memiliki hak untuk menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, termasuk dalam konteks pengelolaan hutan yang menjadi bagian penting dari cara hidup mereka. Keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan memastikan pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta konteks lokal. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi, serta memberikan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Pulau Rempang berada di wilayah Kota Batam, yang dibentuk pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 53 yang disahkan pada 4 Oktober 1999. Kota Batam merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, yang sendiri merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Riau pada 24 September 2002. Mencakup penambahan Pulau Rempang dan Pulau Galang, beserta beberapa pulau kecil di sekitarnya, Untuk memperluas kawasan industri di Pulau Batam, maka Pulau Rempang dan Pulau Galang, terutama di bagian daratannya, juga harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 serta peraturan terkait lainnya.

Berbagai kasus menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap hak-hak komunitas hukum adat seiring dengan derasnya arus investasi dan proyek pembangunan pemerintah sejak tahun 1970-an. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA),

pada tahun 2021 tercatat sebanyak 207 konflik agraria struktural di Indonesia. Konflik-konflik tersebut tersebar di 32 provinsi, melibatkan 507 desa dan kota, serta berdampak pada sekitar 198.895 rumah tangga dengan luas lahan yang terlibat mencapai 500.062 hektar. Di Provinsi Riau, penyebab utama konflik agraria adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang sering kali dipicu oleh keputusan pejabat publik yang memberikan konsesi lahan kepada perusahaan. Konflik yang tercatat oleh KPA bersifat struktural, di mana komunitas, desa, petani, atau masyarakat adat berada dalam posisi yang dihadapkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta. Di Riau, konflik agraria paling banyak terjadi dalam sektor perkebunan, yang menjadi sektor dengan jumlah konflik tertinggi di provinsi tersebut.

Masalah Pengelolaan tanah Proses pemekaran wilayah di Batam, yang mencakup Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, dan 39 pulau kecil lainnya, dimulai setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000. Pasal 21 ayat (1) dari undang-undang tersebut mengatur bahwa setelah Batam menjadi daerah otonom, Pemerintah Kota Batam diberikan hak untuk terlibat langsung dalam pengelolaan serta pembangunan daerah tersebut.

Ketentuan ini menyebabkan masalah bagi BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, karena tidak ada kejelasan mengenai pembagian kewenangan di antara keduanya, terutama terkait dengan pengelolaan lahan. Di samping itu, Pasal 21 ayat (3) mengatur bahwa hubungan ketenagakerjaan antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam harus diatur dengan peraturan pemerintah, yang menuntut adanya keputusan dari pemerintah pusat. Namun, pembagian

kewenangan tersebut belum diatur dengan tegas, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang mempengaruhi iklim investasi, terutama dalam hal pengelolaan tanah.

Terdapat konflik antara prinsip otonomi dengan prinsip tujuan terapeutik (prinsip beneficence), serta konflik antara nilai kebebasan individu dan nilai manfaat (sosial) pada tingkat nilai, serta adanya norma-norma yang tidak jelas, terutama dalam pengaturan hak persetujuan-penolakan pasien (termasuk keluarga atau wali) yang membutuhkan kajian hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, termasuk dalam mengambil langkah-langkah implementasi yang efektif di bidang hukum dan politik

Melalui prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengungkapkan hak-haknya dengan menyatakan penolakan dan persetujuan terhadap kebijakan atau aktivitas proyek yang dilaksanakan di wilayah mereka, serta mempengaruhi kehidupan masyarakat dan berpotensi pada kawasan, sumber daya alam, dan tanah mereka.

Namun, dalam regulasi nasional, belum ada pengakuan yang secara jelas mencakup seluruh elemen-elemen FPIC secara lengkap. Di sisi lain, terdapat konflik yang berlangsung lama antara masyarakat Samin dan pihak pemrakarsa, yang disebabkan oleh berbagai masalah yang muncul.

Pada tingkat konseptual, kami mengkaji tantangan hukum dan akademik yang menghambat pengembangan pemahaman yang tepat tentang FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) karena implikasi praktis yang dimilikinya terhadap

operasionalisasi oleh perusahaan. Selanjutnya, kami meninjau beberapa literatur yang mendukung praktik ESIA (Environmental and Social Impact Assessment), HRIA (Human Rights Impact Assessment), IBA (Impact and Benefit Agreement), dan CCIA (Cultural and Community Impact Assessment) untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam memperkenalkan 'perubahan substantif' yang diperlukan oleh prinsip FPIC.

B. Rumusan Masalah

1. Apa implikasi hukum dan sosial dari pelanggaran prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam konflik wilayah adat Pulau Rempang?
2. Bagaimana penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam melindungi hak kolektif masyarakat adat Pulau Rempang, dan apa perannya dalam penyelesaian konflik wilayah adat?

C. Tujuan Penelitian

Mengidentifikasi latar belakang dan dinamika konflik yang terjadi di wilayah adat Pulau Rempang. Serta, mengkaji penerapan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) dalam penyelesaian konflik wilayah adat di Pulau Rempang.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada analisis terhadap aturan-aturan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Pendekatan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis perundang-undangan, dengan fokus pada penerapan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) dalam konflik wilayah adat Pulau Rempang.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- a. implikasi hukum dan sosial dari pelanggaran prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam konflik wilayah adat Pulau Rempang**

Seiring dengan pesatnya perkembangan, beberapa pihak mulai merencanakan pembangunan eco-city di Pulau Rempang. Tentu saja, proyek ini akan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Setiap individu berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang layak dan sehat, yang merupakan hak dasar manusia yang melekat sejak lahir. Hal ini dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, baik secara fisik maupun mental, mendapatkan tempat tinggal yang layak, serta memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan pelayanan kesehatan yang baik. Sudah seharusnya manusia menjaga lingkungan tempat tinggalnya dengan baik, karena manusia dan lingkungan hidup saling terkait sebagai bagian dari keseluruhan sistem pembangunan. Hal ini penting agar tercipta keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Namun, saat ini sering ditemukan masalah dalam pengelolaan lingkungan yang mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan itu sendiri. Alasan ekonomi dan investasi sering kali digunakan sebagai pembenaran untuk meneruskan praktek-praktek yang merusak lingkungan, bahkan dengan mengorbankan kelestariannya demi eksploitasi yang merugikan.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi akan menimbulkan dampak negatif, seperti ketidaknyamanan, kerusakan ekosistem, bahkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup, agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dari pihak-

pihak yang hanya mengejar kepentingan pribadi dengan merusak lingkungan.

Ekspansi pembangunan industri dapat memberikan dampak buruk pada ekosistem serta memperburuk perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati. Selain itu, ekspansi ini juga dapat memicu konflik sosial dan memperkuat ketidakadilan, seperti perampasan hak, marginalisasi, dan pengingkaran terhadap beberapa hak warga. Lebih lanjut, konteks di mana hal ini terjadi dapat sangat memengaruhi kemampuan masyarakat adat untuk meresponsnya.

Kecuali beberapa studi terbaru tentang perjuangan keadilan lingkungan masyarakat adat dan keterkaitan pertambangan dengan "masyarakat yang terhubung dengan tanah," ancaman pembangunan industri terhadap wilayah masyarakat adat di seluruh dunia masih kurang dieksplorasi. Begitu pula, masih jarang dibahas bagaimana konteks nasional dapat memengaruhi kerentanan wilayah masyarakat adat terhadap alih fungsi dan meningkatkan risiko pembangunan yang dilakukan tanpa persetujuan mereka serta dengan cara yang merusak nilai-nilai dan visi mereka untuk masa depan.

Secara hukum, pelanggaran terhadap prinsip FPIC mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap hukum nasional dan internasional yang melindungi hak masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, selama masih sesuai dengan berkembangnya masyarakat dan prinsip NKRI. Pelanggaran FPIC dapat dianggap bertentangan dengan semangat konstitusi, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang

menjadikan FPIC sebagai prinsip dasar dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Ketidapatuhan terhadap prinsip ini dapat memunculkan potensi gugatan hukum baik di tingkat domestik maupun internasional, sekaligus merusak reputasi pemerintah dalam menghormati kewajiban internasional.

Pelanggaran FPIC sering kali berakar pada lemahnya mekanisme hukum yang ada di tingkat nasional. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa konflik lahan adat dipicu oleh tumpang tindih regulasi, kurangnya pengakuan terhadap peta wilayah adat, serta absennya mekanisme konsultasi yang memadai sebelum pelaksanaan proyek pembangunan. Dalam kasus Pulau Rempang, percepatan proyek investasi menjadi prioritas utama, sering kali mengesampingkan kewajiban untuk menghormati beberapa hak warga adat. Akibatnya, warga adat tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan, sementara informasi yang disampaikan kepada mereka sering kali tidak lengkap atau bias. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, memperkuat persepsi bahwa hukum lebih berpihak kepada kepentingan ekonomi daripada hak-hak rakyat kecil.

Implikasi sosial dari pelanggaran FPIC juga sangat mendalam. Pelanggaran ini mengakibatkan masyarakat adat kehilangan rasa kontrol atas wilayah adatnya, yang pada gilirannya dapat menghancurkan hubungan sosial dan budaya mereka dengan tanah yang telah menjadi bagian penting dari identitas mereka. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna spiritual, sosial, dan budaya. Ketika tanah adat mereka digusur tanpa konsultasi atau persetujuan yang memadai, komunitas adat sering kali mengalami disintegrasi sosial dan kehilangan identitas budaya yang

mendalam. Kehilangan ini diperparah oleh trauma akibat penggusuran paksa atau tindakan represif yang sering terjadi dalam proses konflik.

dampal sosial lainnya adalah rusaknya hubungan masyarakat adat dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat luas. Pelanggaran FPIC menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kekuasaan lebih besar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat adat yang kehilangan kepercayaan terhadap pihak eksternal cenderung menolak setiap bentuk kerja sama di masa depan, sehingga menyulitkan implementasi proyek pembangunan yang benar-benar dirancang untuk kepentingan mereka.

b. Implementasi Prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) dalam melindungi hak kolektif masyarakat adat

FPIC mengandung gagasan bahwasanya warga adat memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana pembangunan atau investasi yang berkaitan dengan tanah adat mereka, tanpa adanya paksaan, dan dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan. FPIC bukanlah konsep yang baru, karena telah tercantum dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disahkan pada tahun 2007. Sebagai contoh penerapan prinsip FPIC, dapat dilihat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit yang mendapat dukungan dari RSPO. FPIC digunakan sebagai dasar untuk mencapai kesepakatan yang adil antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Proses ini bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat, serta

memastikan bahwa setiap negosiasi dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat.

UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak adat mereka, termasuk hak adat, dengan jelas mengatur penerimaan hak adat kelompok hukum adat dalam hukum Indonesia. Masyarakat adat memiliki hak untuk secara kolektif memerintah wilayah mereka melalui hak adat, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pasal 28I UUD 1945 ayat (3) juga melindungi hak-hak masyarakat adat.

Dalam konteks perlindungan hak kolektif, implementasi FPIC bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat adat dapat mempertahankan kendali atas wilayah dan sumber daya mereka. Hak ini mencakup kemampuan mereka untuk menentukan bagaimana tanah dan sumber daya tersebut dikelola, sesuai dengan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun¹. Namun, sering kali masyarakat adat menghadapi tekanan eksternal dalam bentuk proyek infrastruktur atau eksploitasi sumber daya yang mengabaikan kebutuhan mereka. Ketika FPIC tidak diterapkan secara efektif, masyarakat adat kehilangan kendali atas wilayah mereka, yang tidak hanya menghilangkan hak ekonomi tetapi juga melunturkan nilai-nilai budaya dan identitas mereka.

Namun, hak-hak adat ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan harus terus konsisten dengan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keterbatasan ini menunjukkan

bagaimana hak adat harus beradaptasi dengan tuntutan negara dan zaman.

Hak adat diakui dalam Undang-Undang Dasar Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Menurut Pasal 3 UUPA, kepentingan nasional harus diutamakan dalam melaksanakan hak adat. Menurut Pasal 5 UUPA, hukum pertanian dapat didasarkan pada hukum adat, asalkan tidak mengganggu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kepentingan nasional. Gagasan ini berfungsi sebagai landasan untuk mencapai keseimbangan antara hak-hak tradisional masyarakat adat dan persyaratan pembangunan yang dianggap penting bagi bangsa dalam proyek-proyek berskala besar seperti Rempang Eco City².

Tantangan besar terkait dengan hak-hak adat masyarakat muncul seiring dengan rencana pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang. Selama berabad-abad, masyarakat adat telah mengelola tanah-tanah mereka di pulau tersebut, namun kini tanah-tanah adat tersebut berisiko diambil alih untuk keperluan pembangunan proyek-proyek besar. Hal ini mengarah pada konfrontasi antara hak-hak masyarakat adat, yang memandang tanah sebagai elemen integral dari identitas budaya dan kehidupan spiritual mereka, dan kepentingan pembangunan untuk kemajuan ekonomi nasional. Ketidakpuasan masyarakat dengan usulan kompensasi yang dinilai tidak mencukupi membuat konflik ini semakin rumit³.

¹ AISHA NUR HABIBA, 'Aktualisasi Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pulau Rempang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan', *Sehasen Law Journal*, 9.2 (2023), hlm. 375–84, doi:10.37676/jhs.v9i2.5002..

² Alyah Rezky Salsabila, Anastasya Adityawati Nugroho, and Moh Imam Gusthomi, 'Analisis Keputusan Tata Usaha Negara : Perlindungan Hak Masyarakat Wadas Terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC)', 2, 2024, pp. 1–10.

³ Habiba and others.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (3), menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan atas tanah, air, dan ruang. UUPA mengatur kepemilikan tanah negara, menyatakan bahwa meskipun negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan mengelola tanah, ia tidak memiliki tanah itu sendiri. Terlepas dari kewenangan negara untuk mengontrol penggunaan lahan di Rempang Eco City, hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka tetap harus ditegakkan. Pemerintah harus memastikan bahwa cita-cita keadilan dan konsultasi dengan masyarakat adat diikuti ketika memperoleh tanah untuk kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 mengatur tentang pembelian tanah untuk kepentingan umum. Ada berbagai langkah dalam prosedur pembebasan lahan ini, mulai dari menemukan properti hingga memberikan kompensasi yang adil kepada orang-orang yang terkena dampak. Konsep FPIC, yang menekankan bahwa masyarakat adat harus memberikan persetujuan mereka secara sukarela dan tanpa paksaan setelah diinformasikan sepenuhnya tentang rencana tersebut, adalah salah satu pedoman penting yang harus dipatuhi. Konsultasi dengan masyarakat adat harus transparan dan partisipatif dalam inisiatif Rempang Eco City.

Pelaksanaan FPIC juga dipengaruhi secara signifikan oleh ketidakseimbangan kekuasaan antara warga dan beberapa pihak memiliki kepentingan. Beberapa kasus, masyarakat adat memiliki sumber daya yang sangat terbatas untuk bernegosiasi dengan pemerintah atau perusahaan besar. Tanpa dukungan hukum dan kelembagaan yang memadai, masyarakat adat sering kali diposisikan sebagai pihak yang lemah, sehingga sulit bagi mereka untuk menegosiasikan persyaratan yang adil. Situasi ini menunjukkan perlunya peran

aktif pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata dan memastikan bahwa proses FPIC dilakukan secara adil dan inklusif.

Meskipun demikian, terdapat beberapa praktik baik yang dapat dijadikan acuan dalam implementasi FPIC. Beberapa daerah di Indonesia telah mulai mengadopsi peta wilayah adat yang diakui secara hukum, sehingga memberikan dasar yang lebih kuat bagi masyarakat adat untuk menegosiasikan hak mereka. Selain itu, beberapa organisasi masyarakat sipil telah bekerja mendampingi mereka dalam proses konsultasi dengan pihak eksternal. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa, meskipun penerapan FPIC di Indonesia masih jauh dari sempurna, terdapat potensi untuk memperbaikinya melalui reformasi hukum, peningkatan kapasitas masyarakat adat, dan dukungan kelembagaan yang lebih baik.

Dengan mengedepankan percakapan partisipatif, konflik antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat adat dalam proyek Rempang Eco City dapat dikurangi. Perjanjian yang adil hanya dapat terwujud melalui proses diskusi yang melibatkan para pemimpin masyarakat serta pihak-pihak yang memiliki peran tradisional. Pengembang dan pemerintah harus bersedia mendengar tujuan masyarakat adat dan mempertimbangkan solusi yang memenuhi tuntutan tersebut. Agar masyarakat adat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, diskusi ini perlu terbuka dan fokus pada prinsip keadilan sosial.

Konsep pembangunan infrastruktur yang berlandaskan pada hak asasi manusia (HAM) didasarkan pada prinsip kesetaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara dalam hal martabat dan hak asasi, termasuk masyarakat adat, yang harus diperlakukan dengan sama dan tidak SARA. Kesetaraan mengharuskan perlakuan yang sama dalam

kondisi yang serupa, sementara dalam kondisi yang berbeda, perlakuan yang berbeda juga harus diberikan dengan mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat sebagaimana diatur di pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip hak asasi manusia lainnya yang harus diterapkan dalam pembangunan infrastruktur adalah menghindari segala bentuk diskriminasi. Larangan ini menjadi bagian penting dari prinsip kesetaraan, di mana UDHR menyebutkan alasan diskriminasi yang tidak boleh diterima. Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak asasi, pembangunan infrastruktur harus bebas dari ketidakadilan pada warga adat.⁴

Regulasi HAM berikutnya berfokus pada kewajiban positif yang harus dipenuhi oleh setiap negara untuk melindungi beberapa hak Negara, sebagai pemangku kewajiban, memiliki tanggung jawab untuk melindungi berbagai hak warga adat. Dalam hukum HAM, negara berfungsi sebagai pemegang kewajiban (duty bearer), sementara individu-individu di wilayahnya adalah pemegang hak (right holder). Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM bagi setiap warganya. Tanggung jawab ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh negara dalam beberapa bidang untuk memastikan jaminan hukum bagi warganya.

Pendekatan berbasis HAM memberikan arah yang lebih baik bagi pembangunan infrastruktur dengan menekankan pada perhatian terhadap dampak yang ditimbulkan, keefektifan, dan rasionalitas untuk menciptakan negara yang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban HAM terkait pembangunan.

Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat adat berhak untuk memberikan persetujuan atau penolakan tanpa adanya tekanan. Dengan demikian, mereka memiliki hak untuk memutuskan apakah proyek infrastruktur tersebut dapat dilaksanakan atau tidak di wilayahnya. FPIC sangat penting untuk mencegah pelanggaran HAM yang timbul akibat pembangunan yang dilakukan tanpa konsultasi dulu.

Dalam pelaksanaan prinsip FPIC kepada masyarakat adat, pihak pengembang proyek harus memperhatikan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, seperti yang diatur dalam deklarasi PBB mengenai hak-hak masyarakat adat. Prinsip-prinsip ini mencakup hak masyarakat adat untuk mempertahankan identitas mereka, hak untuk tidak dipindahkan dari tanah atau wilayah mereka tanpa persetujuan, hak atas ganti rugi jika budaya, properti intelektual, agama, atau spiritualitas mereka terdampak tanpa persetujuan, serta kewajiban untuk memperoleh FPIC sebelum mengambil tindakan legislatif atau administratif yang dapat mempengaruhi mereka.⁵

Hak FPIC memberi masyarakat adat wewenang untuk membuat keputusan secara bebas, berdasarkan hukum adat dan tradisi mereka, mengenai pengelolaan tanah, wilayah, SDA, warisan budaya, dan pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa prinsip FPIC diakui dalam sistem hukum adat dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip FPIC dalam melindungi hak kolektif masyarakat adat menghadapi tantangan besar, tetapi juga menawarkan peluang untuk menciptakan sistem adil dan inklusif.

⁴ Alfi Assyifarizi and Indra Purwanto, 'Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Di Pulau Rempang', *Journal Of Social Science Research*, 3 (2023), pp. 9077-87 <file:///C:/Users/afrik/Downloads/9077-9087.pdf>.

⁵ Jeane Neltje Saly and others, 'Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat.', *Yustitiabelen*, 10.1 (2024), pp. 14-26, doi:10.36563/yustitiabelen.v10i1.923.

Untuk mencapai hal ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat itu sendiri. Dengan memastikan bahwa masyarakat adat memiliki suara yang nyata dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, FPIC dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi hak kolektif mereka, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun sosial. Upaya ini tidak hanya penting untuk menyelesaikan konflik wilayah adat seperti di Pulau Rempang, tetapi juga untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

F. Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di wilayah adat Pulau Rempang dengan fokus pada penerapan prinsip FPIC. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wilayah Adat Pulau Rempang memiliki nilai historis dan kultural yang sangat penting untuk warga adat setempat, yang telah menguasai dan mengelola tanah tersebut selama berabad-abad. Namun, konflik yang muncul terkait rencana pembangunan kawasan industri telah menantang keberlanjutan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka.
2. Konflik wilayah adat di Pulau Rempang dipicu oleh adanya klaim tumpang tindih antara kepentingan pemerintah, investor, dan masyarakat adat. Pemerintah berencana untuk mengembangkan kawasan industri, sementara masyarakat adat menuntut pengakuan terhadap hak mereka atas tanah dan wilayah adat yang telah dikelola secara turun-temurun.
3. Penerapan prinsip FPIC dalam konflik ini masih menghadapi

tantangan besar. Meskipun prinsip tersebut secara internasional diakui sebagai bentuk perlindungan hak-hak masyarakat adat, implementasinya di Pulau Rempang masih terhambat oleh kurangnya pemahaman yang memadai dari pihak terkait, serta ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat adat yang memerlukan penghormatan terhadap hak-hak mereka.

4. Tantangan utama dalam pelaksanaan FPIC mencakup ketidakseimbangan kekuatan antara masyarakat adat dan pihak yang memiliki kepentingan pembangunan, serta lemahnya komunikasi yang transparan antara pihak pemerintah, investor, dan masyarakat adat. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan dari masyarakat adat terhadap proses yang berjalan.
5. Rekomendasi untuk penyelesaian konflik termasuk perlunya reformasi kebijakan agraria yang lebih berpihak kepada hak-hak masyarakat adat, peningkatan kesadaran tentang pentingnya FPIC di kalangan pemerintah dan investor, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hak mereka atas tanah.

Secara keseluruhan, meskipun prinsip FPIC memberikan harapan untuk perlindungan hak masyarakat adat, implementasinya di Pulau Rempang masih jauh dari optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih nyata dan konsisten untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dapat dihormati dan dilindungi dalam setiap kebijakan pembangunan.

Daftar Pustaka

- Assyifarizi, Alfi, and Indra Purwanto, 'Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Di Pulau Rempang', *Journal Of Social Science Research*, 3 (2023), pp. 9077–87
<file:///C:/Users/afrik/Downloads/9077-9087.pdf>
- Bayo, Longgina Novadona., and Wigke Capri. Arti, 'Equipping the Marginalized Groups for Just Social Benefit of Extractive Industries in ASEAN : Free, Prior, Informed Consent (FPIC)', 2014
<https://www.academia.edu/download/43618755/Equipping_the_Marginalised_Groups-FPIC_.pdf>
- Commercialization, Land, 'International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Legal Protection of Ulayat Lands of Indigenous Peoples Against the Threat Of', 2022, pp. 300–307
- Dewan Kehutanan Indonesia, *Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat Dan Atau Masyarakat Lokal Yang Akan Terkena Dampak Dalam Aktivitas REDD+ Di Indonesia, Dewan Kehutanan Nasional Dan UN-REDD Programme Indonesia*, 2011
<https://www.un-redd.org/sites/default/files/2021-09/FPIC Indonesian version %28419844%29.pdf>
- Habiba, Aisha Nur, Annisa Ayu Melati, Nur Hamda Sa'idah, and Wike Vimayanti, 'Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law', *Jurnal Hukum Sehasen*, 9.2 (2023), pp. 375–84, doi:10.37676/jhs.v9i2.5002
- Kemp, Deanna, John R. Owen, and Guadalupe Yesenia H. Márquez, 'Research at the Frontier: Making Visible the Intersection between Indigenous Peoples' Lands, Industrial Development, and Rights at Risk', *One Earth*, 6.8 (2023), pp. 948–49, doi:10.1016/j.oneear.2023.07.011
- Kennedy, Christina M, Brandie Fariss, James R Oakleaf, Julia E Fa, and Sharon Baruch-mordo, 'Article Indigenous Peoples ' Lands Are Threatened by Industrial Development ; Conversion Risk Assessment Reveals Need to Support Indigenous Stewardship Indigenous Peoples ' Lands Are Threatened by Industrial Development ; Conversion Risk Assessment Reveals Need to Support Indigenous Stewardship', 2023, pp. 1032–49, doi:10.1016/j.oneear.2023.07.006
- Klein, Laurence, 'The Extractive Industries and Society Review Article A Comparative Account of Indigenous Participation in Extractive Projects : The Challenge of Achieving Free , Prior , and Informed Consent', 15.July (2023), doi:10.1016/j.exis.2023.101270
- Mitchell, Terry, Courtney Arseneau, Darren Thomas, and Peggy Smith, 'Towards an Indigenous-Informed Relational Approach to Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)', *International Indigenous Policy Journal*, 10.4 (2019), doi:10.18584/iipj.2019.10.4.8372
- Ndikubwimana, Jean Baptiste, Kathleen Ayako Anangwe, Jack Busalile Mwimali, Kabwete Mulinda Charles, and Oriare Nyarwath, 'A Re-Conceptualisation of the Batwa's Right to Recognition as a Minority and Indigenous People in Rwanda: A Human Rights-Based Approach', *Heliyon*, 10.10 (2024), p. e30848, doi:10.1016/j.heliyon.2024.e30848
- Rahmatiar, Yuniar, 'Legal Protection and Rights of Indigenous Peoples : Legal

- Certainty in Managing Natural Resources’, 22.3 (2023), pp. 1–19
- Rubiati, Betty, ‘The Existence and Protection of Ulayat Rights in Indigenous Communities Within the Framework of Positive Law in Indonesia’, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 5.2 (2024), pp. 320–320, doi:10.23920/jphp.v5i2.1450
- Salsabila, Alyah Rezky, Anastasya Adityawati Nugroho, and Moh Imam Gusthomi, ‘Analisis Keputusan Tata Usaha Negara: Perlindungan Hak Masyarakat Wadas Terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC)’, 2, 2024, pp. 1–10
- Sartika, Dwi, Gindo Nadapdap, and M Rohmidhi Srikusuma, ‘Land Acquisition Mechanism for Public Interest on Traditional Land: A Study of Rempang Eco City’, 15 (2025), pp. 168–75
- Tamara Kinski, Kintan N, Salsabila Gofita, Harlin Sabrinda Rasya, Farrah Nabillah, Noviola Anastasya, and Diani Sadia Wati, ‘Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria Di Pulau Rempang’, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024), pp. 2303–12
- Winarsih, ‘Principles of Free, Prior and Informed Consent Fpic in the Implementation of Development in Samin Community, Central Java’, *Jurnal Universitas Indonesia*, 2018